

**DEKONSTRUKSI KEWENANGAN POLISI KEHUTANAN SEBAGAI
UPAYA MEMINIMALISASI TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN
SECARA TERSELUBUNG**

***DECONSTRUCTION OF FORESTRY POLICE AUTHORITY AS AN
EFFORT TO MINIMIZE THE CRIMINAL ACT OF BURNING FORESTS
COVERTLY***

Syanindita Nirna Ingtias dan Fazal Akmal Musyarri

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : [syainditan.ingt@gmail.com](mailto:syaninditan.ingt@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Ingtias, Syaindita Nirna dan Fazal Akmal Musyarri. *Dekonstruksi Kewenangan Polisi Kehutanan sebagai Upaya Meminimalisasi Tindak Pidana Pembakaran Hutan Secara Terselubung*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.11 (November 2021).

ABSTRAK

Kondisi deforestasi hutan di Indonesia mencapai taraf yang memprihatinkan. Hutan seringkali dibakar untuk membuka lahan guna pembangunan pabrik ataupun kebun sehingga terjadi alih fungsi yang mengurangi produktivitas lahan dan mereduksi jumlah hutan secara kontinu. Kondisi tersebut jika terus menerus terjadi tentunya akan mengancam keberlangsungan hutan sebagai jantung alam serta menimbulkan dampak negatif seperti banjir dan tanah longsor. Peraturan perundang-undangan melarang aktivitas pembakaran hutan secara ilegal, namun dikesampingkan kepada komunitas lokal seperti masyarakat adat yang membakar hutan untuk kepentingan kolektif bukan profit. Pengecualian norma rentan dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggungjawab. Melalui ketentuan kebolehan membakar hutan oleh komunitas setempat, korporasi menyalahgunakan ketentuan tersebut untuk membuka lahan demi aktivitas bisnisnya. Di sisi lain, Polisi Kehutanan selaku pranata yang bertanggungjawab atas kelestarian hutan tidak memiliki kapabilitas untuk menindak karena tidak ada kewenangan khusus bagi Polisi Kehutanan untuk memetakan dan menganalisis apakah suatu kebakaran hutan yang terjadi adalah kejadian alam, dilakukan murni oleh komunitas lokal, atau merupakan pembakaran yang sengaja dilakukan oleh korporasi dengan memanfaatkan komunitas lokal. Permasalahan yuridis pada esensinya menjadi hulu problematika berkaitan dengan tindak pidana pembakaran hutan terselubung tersebut. Sehingga dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan Polisi Kehutanan dalam menindak tindak pidana pembakaran hutan secara terselubung serta merekomendasikan perluasan tugas pokok dan fungsi Polisi Kehutanan sebagai strategi penyelamatan hutan untuk kelestarian lingkungan hidup Indonesia hingga masa yang akan datang.

Kata Kunci: Pembakaran Hutan secara Terselubung, Perluasan Kewenangan Polisi Kehutanan, Polisi Kehutanan

ABSTRACT

Deforestation conditions in Indonesia reached a level of concern. Forests are often burned to open land for the construction of factories or gardens so that there is a transfer of functions that reduce land productivity and reduce the number of forests continuously. These conditions if continuously occur will certainly threaten the sustainability of forests as the heart of nature and cause negative impacts such as floods and landslides. The law prohibits illegal forest burning activities but is ruled out to local communities such as indigenous peoples who burn forests for collective interests rather than profit. The exclusion of vulnerable norms is exploited by irresponsible individuals. Through the provision of the ability to burn forests by local communities, corporations abuse the provision to open land for business activities. On the other hand, the Forestry Police as the institution responsible for forest sustainability does not have the capability to crack down because there is no special authority for the Forestry Police to map and analyze whether a forest fire that occurs is a natural event, done purely by local communities, or is a deliberate burning by corporations by utilizing local communities. Juridical issues in essence become upstream problems related to the criminal act of burning the veiled forest. So in this paper, the author tries to analyze the position and authority of the Forestry Police in cracking down on forest burning criminal acts covertly and recommends the expansion of the main duties and functions of the Forestry Police as a forest rescue strategy for the sustainability of Indonesia's environment for the foreseeable future.

Keywords: *Covert Burning of Forests, Expansion of Forestry Police Authority, Forestry Police*

A. PENDAHULUAN

Pasal 33 UUD NRI 1945 mengamanatkan kepada negara untuk mengelola kekayaan yang terkandung di dalam tanah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini merupakan pasal sapu jagat dalam pengelolaan perekonomian Indonesia, termasuk dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan yang meletakkan masyarakat sebagai subjek secara aktif serta intrasistem sebagai implementasi pembangunan hutan yang adil dan berkelanjutan.¹ Untuk memenuhi tantangan pengelolaan hutan yang berkelanjutan tersebut, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan perundang-undangan di bawahnya lahir sebagai derivasi amanat Pasal 33 UUD NRI 1945. Pasal 51 Undang-Undang Kehutanan merupakan sumber hukum tertinggi yang secara eksplisit mengamanatkan pembentukan suatu kepolisian khusus untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan.²

Polisi Khusus Kehutanan atau yang sering disebut sebagai Polisi Hutan apabila merujuk pada ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan memiliki beberapa kewenangan, diantaranya sebagai berikut³:

1. Mengadakan Patroli atau Perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
2. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
3. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
4. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
5. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk dilaporkan ke pihak yang berwenang;
6. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

¹ Aisyah Lailiyah, dkk., *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Penyelamatan dan Pengelolaan Kawasan Hutan*, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2017, p.2.

² Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Kehutanan*, UU No.41 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.167, TLN No.3888, Ps.51 ayat (1).

³ Asram A.T. Jadda dan Hartono Hamzah, *Peran Polisi Hutan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia*, Madani Legal Review (MALREV), Vol.3, No.2 (Desember 2019), p.100.

Syanindita Nirna Ingtias dan Fazal Akmal Musyarri
Dekonstruksi Kewenangan Polisi Kehutanan sebagai Upaya Meminimalisasi Tindak Pidana Pembakaran Hutan Secara Terselubung

Mengenai Kepolisian Khusus Kehutanan atau Polisi Hutan kemudian juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia selain diatur dalam Undang-Undang Kehutanan. Dalam pengaturan kedua undang-undang tersebut, Kepolisian Khusus Kehutanan memiliki Kewenangan Atribusi. Artinya, bahwa Polri tidak lagi menggunakan sendiri kewenangan fungsi Kepolisian dan tindakan Kepolisian, akan tetapi atas amanat undang-undang juga dapat menggunakan wewenangnya untuk melakukan fungsi Kepolisian dan tindakan Kepolisian secara terbatas. Selain itu, terdapat pula persilangan kewenangan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sehingga pada dasarnya, Polisi Hutan menerima kewenangan atribusi dari Undang-Undang POLRI dan Undang-Undang Kehutanan sekaligus.

Terlepas dari konflik kewenangan antara Kepolisian Republik Indonesia dan Polisi Khusus yang diamanatkan oleh Pasal 51 Undang-Undang Kehutanan⁴, institusi yang bernama Polisi Hutan ini memiliki kewenangan atribusi yang juga berasal dari Pasal 51 Undang-Undang Kehutanan. Pada intinya, Polisi Hutan berwenang melakukan penanganan yang bersifat preventif dan represif dalam hal perlindungan hutan.⁵ Salah satu ruang lingkup tindak pidana yang dapat ditangani oleh Polisi Hutan adalah Tindak Pidana Pembakaran Hutan.⁶ Upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberdayakan perusahaan swasta.

Akan tetapi berdasarkan evaluasi program pemberantasan kejahatan pembakaran hutan yang melibatkan perusahaan swasta, didapat persentase tingkat kepatuhan perusahaan sebesar 20% kurang patuh, 20% tidak patuh, 10% sangat tidak patuh, 10% cukup patuh, dan 40% patuh. Kajian oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015 tersebut menunjukkan lemahnya kesadaran perusahaan dalam menjaga keberlanjutan hutan.⁷

⁴ Rinaldy Amrullah, *Konflik Kewenangan Antara Penyidik POLRI dan POLHUT dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kayu*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No.60, Th.XV (Agustus 2013), p.285.

⁵ Dani Fitriya Ulfah, *Penegakan Hukum terhadap Perlindungan Hutan oleh Polisi Hutan di KPH Purwodadi Kabupaten Grobogan*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2005, p.73.

⁶ M. Nurul Fajri, *Penindakan Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan dengan Pendekatan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Integritas, Vol.2, No.1 (Agustus 2016), Hlm.50-51.

⁷ Hartiwiningsih, *Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan Guna Mewujudkan Green and Clean Policy*, Artikel Ilmiah, Universitas Negeri Semarang, Surakarta, 2018, p.211.

Permasalahannya yang mengemuka dan perlu diadakan perbaikan adalah adanya dugaan penyelewengan pengecualian terhadap pembakaran hutan yang diberikan kepada komunitas kearifan lokal, secara yuridis pada penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang digunakan sebagai “perisai hukum” bagi perusahaan untuk melakukan pembakaran hutan secara komersial.⁸

Segi administrasi berupa izin untuk pembakaran lahan bagi komunitas lokal juga perlu digarisbawahi karena terdapat disharmonisasi regulasi di tingkat pusat dan daerah sehingga terdapat peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang memberi kemudahan izin pembakaran hutan serta adanya perluasan jumlah hektar yang diperbolehkan untuk dilakukan pembakaran oleh komunitas kearifan lokal.⁹ Kelonggaran izin tersebut semakin mencerminkan adanya kelonggaran dan potensi penyelewengan hukum oleh perusahaan yang memanfaatkan masyarakat lokal untuk kepentingan komersial, yang sulit dibuktikan oleh hukum dan dijerat karena korelasi yang tidak langsung antara tindak pidana pembakaran hutan dengan komersialisasi oleh perusahaan, yang dijumpai oleh masyarakat lokal.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mencoba untuk mengajukan saran perluasan kewenangan Polisi Hutan untuk mendeteksi penyelewengan hukum yang dilakukan oleh perusahaan. *Grand Design* tersebut penulis tuangkan dalam Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “**Dekonstruksi Kewenangan Polisi Kehutanan sebagai Upaya Meminimalisasi Tindak Pidana Pembakaran Hutan Secara Terselubung**”. Berdasarkan paparan latar belakang diatas, adapun poin-poin rumusan masalah yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana urgensi perluasan kewenangan Polisi Hutan dalam rangka penanganan tindak pidana pembakaran hutan yang mangkus dan sangkil?
2. Bagaimana konsep perluasan kewenangan Polisi Hutan untuk menangani tindak pidana pembakaran hutan terselubung?

⁸ Fachri Fachrudin, *Perusahaan Pembakar Hutan Disebut Kerap Jadikan Masyarakat sebagai Tameng*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/30/18105451/perusahaan.pembakar.hutan.disebut.kerap.jadikan.masyarakat.sebagai.tameng?page=all>, diakses pada 03 Juli 2019, jam 22.35 WIB.

⁹ Trinirmalaningrum, *Di Balik Tragedi Asap : Catatan Kebakaran Hutan dan Lahan 2015*, Penerbit The Asia Foundation dan Perkumpulan Skala, Jakarta, 2015, p.9.

B. PEMBAHASAN

1. Urgensi Perluasan Kewenangan Polisi Hutan dalam Rangka Penanganan Tindak Pidana Pembakaran Hutan yang Mangkus dan Sangkil (Efektif dan Efisien)

Hutan adalah salah satu sumber daya alam yang sangat strategis dan berguna dalam kehidupan manusia. Kurang lebih dua pertiga dari 191 juta hektar daratan di Indonesia merupakan kawasan hutan ekosistem yang beragam. Mulai dari hutan tropis, hutan hujan, hutan lindung, hutan produksi, hutan *mangrove*, hutan rawa gambut, dan masih banyak yang lainnya. Nilai dari hutan bertambah penting karena hutan merupakan salah satu sumber hayat hidup manusia. Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tercantum bahwasannya:

“Hutan adalah satu kesatuan sistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.”

Tetapi akhir-akhir ini hutan di Indonesia sering mengalami deforestasi. Deforestasi adalah penghilangan lahan hutan akibat dari pembukaan lahan yang cukup besar. Salah satu penyebab dari deforestasi hutan adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan merupakan salah satu peristiwa kerusakan lingkungan yang sering terjadi dalam skala besar. Sejak dahulu hingga saat ini di Indonesia sering terjadi kebakaran hutan maupun lahan. Mulai dari awal Januari 2018, kebakaran hutan maupun lahan terjadi kembali di Riau, luas lahan yang terbakar diperkirakan hingga 549 hektar, yang berada di 9 kabupaten dan kota di Riau.¹⁰ Kemudian tidak sampai di situ, Kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla terjadi di sebagian wilayah Sumatera, Selasa (7/8/2019). BMKG mendeteksi adanya 85 titik panas kebakaran hutan di wilayah Sumatera dimana 54 titik berada di Provinsi Riau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan enam provinsi di Indonesia masuk kategori siaga darurat kebakaran hutan.

¹⁰ Citra Indriani, *Kebakaran Hutan Kembali Terjadi, Pemprov Riau Tetapkan Status Siaga Darurat*. diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2018/02/20/08082011/kebakaran-hutan-kembali-terjadi-pemprov-riau-tetapkan-status-siaga-darurat>, diakses pada 31 Oktober 2021, jam 21.49 WIB.

Keenam provinsi ITU meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Lahan dan hutan terbakar paling banyak juga terjadi di Kalimantan Timur (5.153 hektare), Kepulauan Riau (4.969 ha), Sumatera Selatan (2.274 hektare) juga Kalimantan Utara dengan luas lahan-hutan terbakar mencapai 792 hektare.¹¹ Berdasarkan perhitungan WALHI, kerugian finansial dari dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap di provinsi Jambi diperkirakan mencapai 7 Triliun sampai bulan September 2015. Sementara di Riau, kerugian finansial dari kebakaran hutan diperkirakan mencapai 20 Triliun dengan rincian 2.398 hektare cagar biosfer terbakar, 21.914 hektare lahan terbakar, 58.000 orang terkena gangguan pernapasan, ditambah dengan pekerja dan anak-anak terganggu aktivitas sehari-harinya.

WALHI juga menyebutkan bahwa penyebabnya adalah proses *land clearing* yaitu kebakaran hutan karena pembukaan lahan untuk perkebunan sawit, pembangunan industri kayu yang tidak diikuti dengan pembangunan hutan tanaman, besarnya kesempatan yang diberikan Pemerintah kepada pengusaha untuk melakukan konversi lahan menjadi perkebunan monokultur skala besar seperti perkebunan kayu dan perkebunan sawit serta penegakan hukum yang lamban untuk menyikapi tindakan konversi dan pembakaran yang dilakukan oleh perusahaan.¹² Di sisi lain, pembakaran lahan juga dilakukan oleh masyarakat sebagai suatu upaya membuka lahan baru yang dianggap sebagai suatu kebiasaan yang hidup sebagai nilai-nilai dalam masyarakat dan kemudian disebut sebagai kearifan lokal, budaya ini kerap ditemukan di daerah Kalimantan.¹³ Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 69 ayat 1 huruf (h) melarang seseorang untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Meskipun Indonesia memiliki banyak sekali peraturan yang melarang pembakaran hutan, pada kenyataannya yang terjadi di lapangan penegakan hukum peraturan tersebut masih sangat lemah.¹⁴

¹¹ Tirto.id, *Kebakaran Hutan & Lahan di Sumatera*, diakses dari <https://tirto.id/kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sumatera-efNe>, diakses pada 31 Oktober 2021, jam 21.46 WIB.

¹² Samsul Inosentius, *Instrumen Hukum Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan, Dan Polusi Asap*, Info Singkat Hukum, Vol.VII, No. 17/I/P3DI/September/2015, p.2

¹³ Acep Akbar, *Studi Kearifan Lokal Penggunaan Api Persiapan Lahan: Studi Kasus di Hutan Mawas, Kalimantan Tengah*. JPSEK, Vol.8, No.3 (2011), p.212.

¹⁴ Walhi, *Keharusan Pembentukan Struktural untuk Perbaikan Tata Kelola*, Penerbit WALHI, Jakarta, 2016.

Syanindita Nirna Ingtias dan Fazal Akmal Musyarri
Dekonstruksi Kewenangan Polisi Kehutanan sebagai Upaya Meminimalisasi Tindak Pidana Pembakaran Hutan Secara Terselubung

Apabila kegiatan pembakaran hutan dan lahan tersebut terus saja dilakukan, maka sangat mungkin terjadi rusaknya hutan serta hutan menjadi semakin sedikit luasannya jika tanpa didukung dengan program reboisasi. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang disebut sebagai Undang-Undang Kehutanan, sebagai dasar penegakan hukum aksi pembakaran hutan dan lahan di Indonesia dirasa belum dijalankan dengan maksimal. Dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan disebutkan: *“Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.”*.

Adapun Kepolisian Khusus yang dimaksud adalah Polisi Kehutanan, sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memiliki wewenang yang meliputi:

“Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :

- a. Mengadakan patrol/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;*
- b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;*
- c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;*
- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;*
- e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang;*
- f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.”*

Wewenang Polisi Kehutanan yang cukup luas tidak serta merta mencegah kerusakan hutan yang diakibatkan oleh tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Faktor lain yang menyebabkan semakin meningkatnya pembakaran hutan dan lahan adalah minimnya jumlah petugas keamanan hutan dan kurangnya sarana pengamanan hutan yang dimiliki oleh pemerintah yang digunakan oleh petugas dalam menjaga keamanan hutan dari tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Wacana mengenai pembakaran hutan ini pernah muncul ke permukaan pada 2016. Saat itu, Majelis Hakim PN Palembang menolak gugatan perdata atas PT BMH dengan pernyataan kontroversialnya “Bakar Hutan tidak merusak lingkungan karena masih bisa ditanami lagi”.¹⁵ Ditinjau dari sudut pandang yuridis, terdapat celah hukum yang telah ada sejak satu dekade lalu dan bahkan masih *langgeng* dan dapat ditemukan hingga saat ini.

Celah yuridis tersebut pada awalnya terdapat di dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta bagian penjelasannya. Pasal tersebut sebagaimana telah dijelaskan di latar belakang, digunakan sebagai “perisai hukum” bagi perusahaan untuk melakukan pembakaran hutan secara komersial. Pasal tersebut menyebutkan bahwasannya ketentuan dalam ayat (1) huruf h yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, kemudian oleh ayat (2) dikecualikan bagi kearifan lokal yang dilakukan di daerah masing-masing dengan luasan pembakaran hutan sebesar 2 (dua) hektar. Pasal 69 ayat (2) yang membenarkan pembukaan lahan dengan cara pembakaran hutan yang diizinkan oleh negara ini dinilai menjadi kelemahan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum masyarakat dan/atau perusahaan demi keuntungan dengan membakar sesuai ketentuan namun dapat merambat sehingga bukaan lahan menjadi lebih luas daripada yang diperbolehkan. Dampak buruknya mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan yang diciptakan melalui asap dikarenakan pembakaran serta memberi pengaruh buruk bagi ekosistem sekitar.¹⁶

¹⁵ Gabriel Sengkey dkk., *Analisis Yuridis terhadap Sanksi Pidana Pembakaran Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Lex Crimen, Vol.X, No.3 (April 2021), Hlm.183.

¹⁶ Christian Rondonuwu, *Kajian Yuridis Pembukaan Lahan Hijau Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Lex Privatum, Vol.IV, No.6 (Juli 2016), Hlm.30.

Ketentuan tersebut kemudian memiliki peraturan organik berupa Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.. Disebutkan di dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa masyarakat hukum adat dapat melakukan pembakaran dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal yang mana wajib diberitahukan kepada kepala desa, yang kemudian disambung oleh ayat (2) yang menyatakan kepala desa menyampaikan pemberitahuan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota. Pun juga di dalam produk hukum lokal seperti yang diberlakukan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Riau juga memperbolehkan pembakaran lahan dengan izin bupati, camat, lurah/kades, bahkan Ketua RT setempat¹⁷. Ketentuan itu menjadi hal yang lucu karena pembakaran justru bukan diperoleh melalui mekanisme izin nasional melainkan di tingkat perangkat masyarakat yang sangat kecil seperti Ketua RT yang mana menurut penulis rawan untuk dilakukan korupsi, kolusi dan nepotisme¹⁸ untuk memperlancar praktik pembakaran hutan ini. Yang lebih pelik lagi, bahkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah memperbolehkan pembukaan lahan melalui pembakaran hutan dengan luas hingga mencapai 100 hektar.

Kemudian setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengaturan tersebut juga masih dilanggengkan melalui Pasal 22 (klaster PPLH). Hal ini apabila terus menerus dibiarkan akan melanggengkan praktik pembakaran hutan secara terselubung oleh korporasi yang memanfaatkan keberadaan ketentuan tersebut. Sehingga menurut penulis dirasa perlu untuk melakukan perbaikan termasuk penguatan kewenangan Polisi Hutan.

¹⁷ Tempo.co, *Aturan Ini Izinkan Pembakaran Hutan dan Lahan*, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/712396/aturan-ini-izinkan-pembakaran-hutan-dan-lahan/full&view=ok>, diakses pada 31 Oktober 2021, jam 22.48 WIB.

¹⁸ Chrisna Suhendi dan Zaenuddin, *Analisis Survey Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindak Pidana Korupsi Aparat Pemerintah Daerah dan Pencegahannya di Provinsi Jawa Tengah*, Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol.4, No.1 (Januari 2015), Hlm.51.

2. Konsep Perluasan Kewenangan Polisi Hutan sebagai Upaya Menangani Tindak Pidana Pembakaran Hutan Secara Terselubung

Adanya pembakaran hutan yang esensinya adalah untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan komunitas masyarakat lokal seperti untuk membudidayakan tanaman endemik, namun disinyalir terdapat penyelewengan celah hukum atas pengecualian pembakaran hutan itu oleh perusahaan swasta dengan modus memanfaatkan komunitas lokal merupakan problematika yang harus segera dikaji. Dengan adanya akibat yang ditimbulkan beserta analisis yuridis celah hukum dalam peraturan perundang-undangan mencerminkan hukum Indonesia yang belum antisipatif terhadap perilaku yang berdampak negatif.

Pembakaran hutan oleh komunitas lokal yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat setempat dengan menanam tanaman lokal, justru dimanfaatkan oleh perusahaan swasta yang menggantungkan kepentingan usaha atas lahan hutan tersebut seperti untuk membuka lahan.¹⁹ Adanya pendapat yang mengemuka mengenai keterlibatan pengusaha kayu dan perkebunan yang meminta penduduk setempat untuk membakar hutan sehingga memicu kebakaran hutan dalam skala yang luas²⁰, memperlihatkan kecenderungan celah hukum yang belum teridentifikasi secara holistik. Celah hukum tersebut berpotensi digunakan sebagai penyimpangan formal yang merugikan pengelolaan sumber daya alam.²¹

Pembakaran hutan seringkali dianggap sebagai kearifan lokal setempat. Atas dasar argumentasi tersebut muncul Pasal 69 ayat (2) UU PPLH yang menjadi jaminan hukum masyarakat lokal untuk melakukan pembakaran hutan masif.²² Padahal dalam melakukan pembakaran lahan, masyarakat lokal justru selektif dan berusaha menjaga alam misalnya tradisi *Bambi Ari* masyarakat Dayak.²³

¹⁹ Luca Tacconi, *Kebakaran Hutan di Indonesia : Penyebab, Biaya dan Implikasi Kebijakan*, Occasional Paper No.38 (i), Penerbit CIFOR, Jakarta, 2003, p.20.

²⁰ Gurniwan Kamil Pasya, *Perlindungan Hutan melalui Kearifan Lokal*, Jurnal Geografi GEA, Vol.7, No.1 (2007), p.1.

²¹ Asep Dadan Muhanda, *Kearifan Lokal Budaya Bakar Lahan Rawan Penyimpangan*, diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20170622/99/665365/kearifan-lokal-budaya-bakar-lahan-rawan-penyimpangan>, diakses pada 17 Juli 2019, jam 15.53 WIB.

²² Uni Lubis, *Ketika Membakar Lahan Dianggap Kearifan Lokal*, diakses dari <https://www.rappler.com/indonesia/106067-ketika-membakar-lahan-dianggap-kearifan-lokal>, diakses pada 17 Juli 2019, jam 16.21 WIB.

²³ Muryanti dan Rokhiman, *Bambi Ari sebagai Wujud Kearifan Lokal Masyarakat Dayak dalam Penanganan Bencana Kabut Asap di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat*, Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol.11, No.1 (Oktober 2016), p.22.

Sehingga yang diperlukan untuk meminimalisasi kerugian yang ditimbulkan akibat pembakaran hutan terselubung oleh perusahaan swasta yang memanfaatkan komunitas lokal seperti masyarakat hukum adat yang diberi pengecualian dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan konsep perluasan kewenangan dari Polisi Hutan dalam menangani pembakaran hutan. Saran penulis yaitu menggagas penambahan kewenangan Polisi Hutan dalam menangani kebakaran hutan. Kewenangan yang dimaksud merupakan pengembangan atau perluasan secara teknis kewenangan yang telah diderivasi oleh UU PPLH saat ini.

Perluasan kewenangan yang dimaksud adalah dengan menambahkan suatu kewenangan bagi Polisi Hutan untuk melakukan pemetaan dan analisis terhadap fenomena kebakaran hutan di wilayah kerjanya yang dilakukan oleh komunitas masyarakat lokal setempat. Pemetaan tersebut dilakukan untuk menganalisis pola kebakaran hutan, apakah merupakan fenomena yang bersifat alamiah atau terdapat campur tangan manusia.²⁴ Apabila terdapat pola yang mencurigakan dimana ada beberapa kepala keluarga yang masing-masing melakukan pembakaran seluas dua hektar dalam radius yang berdekatan, Polisi Hutan perlu melakukan pemeriksaan terhadap setiap kepala keluarga yang melakukan pembakaran hutan tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah pembakaran hutan dilakukan untuk menanam varietas lokal sebagai pengecualian dalam UU PPLH atau modus perusahaan swasta yang memanfaatkan peran komunitas lokal setempat.

Sehingga jika Polisi Hutan memetakan pola mencurigakan akan adanya penyelewengan pemanfaatan masyarakat yang membakar untuk membuka lahan demi kepentingan perusahaan swasta serta keterangan dari para kepala keluarga sebagai saksi, dapat menjadi bukti permulaan untuk menjerat pelaku tindak pidana pembakaran hutan terselubung tersebut. Hal ini dikarenakan Pasal 108 UU PPLH merupakan rumusan pidana yang bersifat biasa atau murni (*Gewone Delicten*) sehingga dapat langsung diproses oleh aparat tanpa ada laporan atau aduan.²⁵ Namun dengan variasi tindak pidana yang dilakukan secara tidak langsung oleh perusahaan swasta melalui peran komunitas lokal masyarakat setempat.

²⁴ Kebakaran Hutan bisa jadi merupakan fenomena alam, walaupun dapat juga terdapat peran manusia di dalamnya. Restu Achmaliadi, dkk., *Keadaan Hutan Indonesia*, Penerbit Forest Watch Indonesia – Global Forest Watch, Jakarta, 2001, p.61.

²⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, p.217-218.

Kewenangan Polisi Hutan dalam memetakan dan menganalisis pembakaran hutan secara terselubung tersebut perlu ditunjang dengan pelatihan khusus seperti pelatihan berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). SIG adalah sistem informasi yang digunakan untuk menyimpan dan menganalisis objek dan fenomena tertentu. SIG dapat menganalisis lokasi, kondisi di lapangan, tren dari suatu keadaan, pola gejala-gejala dan model untuk memprediksi kondisi di masa yang akan datang dan memperkirakan apa yang terjadi di masa lalu.²⁶ Perkembangan SIG diasosiasikan dengan sistem yang berbasis komputer walaupun pada dasarnya SIG juga dapat dilakukan secara manual.²⁷ Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut, Polisi Hutan dibekali dengan alat komplementer seperti *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) atau yang lebih populer disebut dengan *Drone* atau pesawat tanpa awak yang dapat mempermudah pemetaan pembakaran hutan secara terselubung.²⁸

Selain memperluas kewenangan Polisi Hutan dalam pemetaan dan analisis fenomena kebakaran hutan terselubung yang ditunjang dengan pelatihan khusus, pemerintah juga perlu melakukan revisi atas UU PPLH atau menetapkan regulasi untuk mengatur secara teknis untuk izin dari pembakaran hutan yang selama ini menjadi masalah karena tidak ada instrumen hukum yang mengakomodasi izin. Padahal, perizinan merupakan hulu tindakan masyarakat dan pengawasan oleh pemerintah secara preventif atas perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.²⁹ Adanya penguatan kewenangan Polisi Hutan ini mutlak dibutuhkan mengingat impunitas kejahatan lingkungan hidup oleh perusahaan swasta termasuk kategori *extraordinary crime* dan Indonesia tidak memiliki peradilan khusus lingkungan.³⁰ Sehingga diharapkan dapat menjaga keberlangsungan hutan nasional serta meningkatkan penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

²⁶ Petrus Gunarso, dkk., *Modul Pelatihan Dasar-Dasar Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Geografis*, Penerbit Malinau Research Forest, Malinau, 2003, p.5.

²⁷ G. Manjela Eko Hartoyo, dkk., *Modul Pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG) Tingkat Dasar*, Penerbit Tropenbos International Indonesia Programme bekerjasama dengan Badan Litbang Kehutanan, Balikpapan, 2010, p.1.

²⁸ 'Azmiyatul 'Arifati, *Aplikasi UAV (Unmanned Aerial Vehicle) untuk Mendukung Pemantauan Tata Ruang*, dalam Bidang Penelitian Pusat Penelitian dan Kerja Sama Badan Informasi Geospasial, *Prosiding Seminar Nasional Geomatika 2017 "Inovasi Teknologi Penyediaan Informasi Geospasial untuk Pembangunan Berkelanjutan"*, Prosiding, Penerbit Badan Informasi Geospasial, Bogor, 2017, p.513. (ISSN 2614-7211)

²⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, p.170.

³⁰ Bitu Gadsia Spaltani, *Pengadilan Khusus, Sebuah Perbandingan di Berbagai Negara dalam Penegakan Hukum*, Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2018, p.4.

C. PENUTUP

Berdasarkan paparan tulisan tersebut di atas, dapat ditarik beberapa poin-poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembakaran Hutan merupakan salah satu problematika lingkungan yang masih sering terjadi hingga saat ini. Salah satu pemicunya adalah pengaturan secara yuridis yang membolehkan masyarakat lokal melakukan pembakaran hutan dalam rangka pembukaan lahan untuk kepentingan setempat. Ketentuan tersebut tercantum di dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang PPLH jo. Pasal 22 Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunan-turunannya meliputi peraturan menteri dan peraturan daerah setempat. Bahkan dalam pengaturan teknisnya, izin atas pembukaan lahan melalui Pembakaran Hutan tersebut dapat dimintakan kepada satuan perangkat terkecil seperti Ketua RT dan dapat membuka lahan hingga 100 hektar, jauh di atas ketentuan Undang-Undang PPLH yang hanya 2 (dua) hektar. Disinilah celah yuridis yang dapat dimanfaatkan oleh korporasi sebagai “perisai hukum” dalam melakukan Pembakaran Hutan dengan dibantu banyak kepala keluarga masyarakat setempat atau melakukan kongkalikong dengan perangkat pemerintahan setempat agar diberikan izin.
2. Mengingat pada dasarnya ketentuan pengecualian tersebut memiliki niat yang baik yaitu membolehkan masyarakat setempat melakukan Pembakaran Hutan dengan kearifan lokal yang memang benar-benar ada di wilayah tertentu, maka ketentuan pengecualian tersebut tetap memiliki urgensi untuk diberlakukan. Maka solusi terbaiknya adalah melakukan perluasan kewenangan kepada Polisi Kehutanan untuk memetakan dan menganalisis pola kebakaran hutan, apakah merupakan fenomena yang bersifat alamiah atau terdapat campur tangan manusia. Jika terdapat pola yang mencurigakan dimana ada beberapa kepala keluarga yang masing-masing melakukan pembakaran seluas dua hektar dalam radius yang berdekatan, Polisi Hutan perlu melakukan pemeriksaan terhadap setiap kepala keluarga yang melakukan pembakaran hutan tersebut. Dapat diberikan pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan dibekali dengan *Drone* guna maksimalisasi kinerja Polisi Hutan dalam meminimalisasi pembakaran terselubung itu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmaliadi, Restu, dkk.. 2001. *Keadaan Hutan Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Forest Watch Indonesia – Global Forest Watch).
- Fadli, Moh.. 2011. *Peraturan Delegasi di Indonesia*. (Malang: Penerbit UB Press).
- Hartoyo, G. Manjela Eko, dkk.. 2010 *Modul Pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG) Tingkat Dasar*. (Balikpapan: Penerbit Tropenbos International Indonesia Programme bekerjasama dengan Badan Litbang Kehutanan).
- Gunarso, Petrus, dkk.. 2003. *Modul Pelatihan Dasar-Dasar Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Geografis*. (Malinau: Penerbit Malinau Research Forest).
- Lailiyah, Aisyah, dkk.. 2017. *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Penyelamatan dan Pengelolaan Kawasan Hutan*. (Jakarta: Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional).
- Lamintang, P.A.F.. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti).
- Tacconi, Luca. 2003. *Kebakaran Hutan di Indonesia : Penyebab, Biaya dan Implikasi Kebijakan*. Occasional Paper No.38(i). (Jakarta: Penerbit Center for International Forestry Research (CIFOR)).
- Saharjo, Bambang Hero. 2018. *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Komunitas Terdampak Asap*. (Bandung: Penerbit IPB Press).
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Trinirmalaningrum, dkk.. 2015. *Di Balik Tragedi Asap : Catatan Kebakaran Hutan dan Lahan 2015*. (Jakarta: Penerbit The Asia Foundation dan Perkumpulan Skala).
- Utama, I Made Arya. 2007. *Hukum Lingkungan – Sistem Hukum Perijinan Berwawasan Lingkungan untuk Pembangunan Berkelanjutan*. (Bandung: Penerbit Pustaka Sutra).
- WALHI. 2016. *Tinjauan Lingkungan Hidup 2016 - Keharusan Pembentukan Struktural untuk Perbaikan Tata Kelola*. (Jakarta Selatan: Penerbit Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia).
- Wartiningih. 2014. *Pidana Kehutanan – Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*. (Malang: Penerbit Intrans Publishing)

Publikasi

- ‘Arifati, ‘Azmiyatul. *Aplikasi UAV (Unmanned Aerial Vehicle) untuk Mendukung Pemantauan Tata Ruang*. dalam Bidang Penelitian Pusat Penelitian dan Kerja Sama Badan Informasi Geospasial, *Prosiding Seminar Nasional Geomatika 2017 “Inovasi Teknologi Penyediaan Informasi Geospasial untuk Pembangunan Berkelanjutan”*, Prosiding, Penerbit Badan Informasi Geospasial, Bogor, 2017. (ISSN 2614-7211)
- Akbar, Acep. 2011. *Studi Kearifan Lokal Penggunaan Api Persiapan Lahan: Studi Kasus di Hutan Mawas, Kalimantan Tengah*. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. Vo.8. No.3.

Syanindita Nirna Ingthias dan Fazal Akmal Musyarri
Dekonstruksi Kewenangan Polisi Kehutanan sebagai Upaya Meminimalisasi Tindak Pidana Pembakaran Hutan Secara Terselubung

- Amrullah, Rinaldy. 2013. *Konflik Kewenangan Antara Penyidik POLRI dan POLHUT dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kayu*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No.60. Th.XV.
- Apriyani, Ni Wayan Ella. 2018. *Pembukaan Lahan Hutan dalam Perspektif HAM: Studi tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol.7. No.3.
- Cahyaningrum, Dian. 2018. *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan dalam Kasus Kebakaran Hutan*. Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Vol.X. No.17/IPuslit/September/2018.
- Fajri, M. Nurul. 2016. *Penindakan Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan dengan Pendekatan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Integritas. Vol.2. No.1.
- Inosentius, Samsul. 2015. *Instrumen Hukum Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan, dan Polusi Asap*. Info Singkat Hukum. Vol. VII. No.17/IP3DI/September/2015.
- Jadda, Asram A.T. dan Hartono Hamzah. *Peran Polisi Hutan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia*. Madani Legal Review (MALREV). Vol.3. No.2 (Desember 2019).
- Muryanti dan Rokhiman. 2016. *Bambi Ari' sebagai Wujud Kearifan Lokal Masyarakat Dayak dalam Penanganan Bencana Kabut Asap di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat*. Jurnal Sosiologi Reflektif. Vol.11. No.1.
- Pasya, Gurniwan Kamil. 2007. *Perlindungan Hutan melalui Kearifan Lokal*. Jurnal Geografi GEA. Vol.7. No.1.
- Ridholof, Hermanus. 2016. *Kewenangan Polisi Kehutanan dalam Bidang Perlindungan Hutan pada Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah*. Jurnal Katalogis. Vol.4. No.5.
- Rondonuwu, Christian. *Kajian Yuridis Pembukaan Lahan Hijau Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lex Privatum. Vol.IV. No.6 (Juli 2016).
- Sengkey, Gabriel, dkk.. *Analisis Yuridis terhadap Sanksi Pidana Pembakaran Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lex Crimen. Vol.X. No.3 (April 2021).
- Suhendi, Chrisna dan Zaenuddin. *Analisis Survey Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindak Pidana Korupsi Aparat Pemerintah Daerah dan Pencegahannya di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Akuntansi Indonesia. Vol.4. No.1 (Januari 2015).
- World Rainforest Movement. 2018. *Pembakaran Hutan dan Korban yang Dihukum: Kisah tentang Tragedi Masyarakat Adat Delang di Lamandau, Kalimantan Tengah*. WRM Bulletin. No.238.

Karya Ilmiah

- Ulfah, Dani Fitriya. 2005. *Penegakan Hukum terhadap Perlindungan Hutan oleh Polisi Hutan di KPH Purwodadi Kabupaten Grobogan*. Skripsi. (Semarang: Universitas Negeri Semarang).
- Hartiwiningsih. 2018. *Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan Guna Mewujudkan Green and Clean Policy*. Artikel Ilmiah. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret).

- Manalu, Helena Verawati. *Peran Polisi Kehutanan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Provinsi Lampung*. Skripsi. (Bandar Lampung: Universitas Lampung)
- Spaltani, Bitu Gadsia. 2018. *Pengadilan Khusus, Sebuah Perbandingan di Berbagai Negara dalam Penegakan Hukum*. Tesis. (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Wibawa, Aziz Kurnia. 2016. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Guna Pembukaan Lahan (Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Islam)*. Naskah Publikasi. (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Website

- Fachrudin, Fachri. *Perusahaan Pembakar Hutan Disebut Kerap Jadikan Masyarakat sebagai Tameng*. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/30/18105451/perusahaan.pembakar.hutan.disebut.kerap.jadikan.masyarakat.sebagai.tameng?page=all>. diakses pada 03 Juli 2019.
- Indriani, Citra. *Kebakaran Hutan Kembali Terjadi, Pemprov Riau Tetapkan Status Siaga Darurat*, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2018/02/20/08082011/kebakaran-hutan-kembali-terjadi-pemprov-riau-tetapkan-status-siaga-darurat>, diakses pada 24 November 2019.
- Lubis, Uni. *Ketika Membakar Lahan Dianggap Kearifan Lokal*. diakses dari <https://www.rappler.com/indonesia/106067-ketika-membakar-lahan-dianggap-kearifan-lokal>. diakses pada 17 Juli 2019.
- Muhanda, Asep Dadan. *Kearifan Lokal Budaya Bakar Lahan Rawan Penyimpangan*. diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20170622/99/665365/kearifan-lokal-budaya-bakar-lahan-rawan-penyimpangan>. diakses pada 17 Juli 2019,.
- Tempo.co. *Aturan Ini Izinkan Pembakaran Hutan dan Lahan*. diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/712396/aturan-ini-izinkan-pembakaran-hutan-dan-lahan/full&view=ok>. diakses pada 31 Oktober 2021.
- Tirto. 2019. *Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera*. diakses dari <https://tirto.id/kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sumatera-efNe>, diakses pada 24 November 2019.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.

Syanindita Nirna Ingtias dan Fazal Akmal Musyarri
Dekonstruksi Kewenangan Polisi Kehutanan sebagai Upaya Meminimalisasi Tindak Pidana Pembakaran Hutan Secara Terselubung

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2014 tentang Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan. Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1229.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah

